

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
RSUD MUNTILAN
PER 31 DESEMBER 2019

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang berterima umum. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap entitas akuntansi wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang adalah entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Catatan Atas Laporan Keuangan menguraikan berbagai hal yang dianggap penting yang telah mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca sehingga Catatan Atas Laporan Keuangan membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas akuntansi secara keseluruhan. Tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD adalah sebagai berikut :

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah.
- 4 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- 12 Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang

- 13 Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang
- 14 Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang;
- 15 Peraturan Bupati Magelang Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Amortisasi Aset Tak Berwujud;
Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang;
- 16 Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang;
- 17 Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/554/KEP/23/2019 Tentang Saldo Awal Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019.

1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan ini sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | Pendahuluan |
| 1.1 | 1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan |
| 1.2 | 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan |
| 1.3 | 1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan |
| BAB II | Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD. |
| 1.1 | 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan APBD |
| 1.2 | 3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target |
| BAB III | Penjelasan Pos Pos Laporan Keuangan SKPD |
| 1.1 | 3.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD |
| | 3.1.1 Pendapatan LRA |
| | 3.1.2 Belanja LRA |
| | 3.1.3 Pendapatan dan Beban LO |
| | 3.1.4 Aset |
| | 3.1.5 Kewajiban |
| | 3.1.6 Ekuitas Dana |
| | 3.1.7 Perubahan Ekuitas |
| | 3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD. |
| BAB IV | Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD |
| BAB V | Penutup |

BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

NO	KETERANGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
I	SALDO AWAL (Silpa Th 2018) rek BLUD per 31-12-2018		9.495.655.517	
II	PENDAPATAN			
	Subsidi APBD	26.216.872.920	25.367.987.011	96,76%
	BLUD	60.203.944.727	63.444.080.709	105,38%
	JUMLAH PENDAPATAN	86.420.817.647	88.812.067.720	102,77%
III	BELANJA			
	Belanja SKPD (APBD)	26.216.872.920	25.367.987.011	96,76%
	Belanja Tdk Langsung	23.213.163.000	22.631.114.312	97,49%
	Belanja Langsung	3.003.709.920	2.736.872.699	91,12%
	Belanja Operasional BLUD	69.699.600.244	63.663.394.778	91,34%
	JUMLAH BELANJA	95.916.473.164	89.031.381.789	92,82%
	Surplus (Defisit) BLUD th berjalan		(219.314.069)	
	Silpa BLUD menurut perhitungan Tahun 2019		9.276.341.448	
	Silpa BLUD Rek BLUD per 31-12-2019		9.276.341.448	
	Selisih antara Rek BLUD dengan silpa menurut perhitungan		-	

Analisis Kinerja Keuangan :

- Saldo awal (Tahun 2018) sebesar Rp. 9.495.655.517
- Sampai dengan 31 Desember 2019, penerimaan akumulatif Rumah Sakit (diluar dana subsidi APBD) sebesar Rp. 63.444.080.709- atau 105,38 % dari target yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 60.203.944.727,-.
- Sampai dengan 31 Desember 2019, seluruh pengeluaran operasional untuk belanja (belanja langsung dan tidak langsung) telah direalisasi sebesar Rp. 89.031.381.789,- (92,82%) dari seluruh Anggaran Belanja Tahun 2019 sebesar Rp.95.916.473.164,-.
- Selisih realisasi pendapatan BLUD tahun 2019 dengan realisasi belanja BLUD Tahun 2019 adalah sebesar (Rp. 219.314.069,-) sehingga diperoleh silpa BLUD menurut perhitungan sebesar Rp. 9.276.341.448,-

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target

Hambatan dan kendala yang sering dihadapi dalam pencapaian target di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang antara lain:

- Pendapatan BLUD tercapai sesuai target, meskipun pada tribulan III terjadi keterlambatan transfer dari BPJS Kesehatan sehingga mempengaruhi likuiditas keuangan rumah sakit. Baru pada bulan Nopember 2019 transfer dari BPJS Kesehatan masuk ke Rekening BLUD.
- Tahun 2019, RSUD Muntilan melaksanakan 4 kegiatan dengan capaian realisasi fisik 100%, sedangkan untuk pencapaian realisasi keuangan belanja tidak langsung dan belanja langsung tidak ada kendala yang signifikan, terdapat sisa pagu belanja karena adanya efisiensi.

BAB III. PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD

3.1.1 Pendapatan LRA

Anggaran Pendapatan RSUD Muntilan dalam Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp. 60.203.944.727,- dan terealisasi sebesar Rp. 63.444.080.709,- dengan uraian :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Pendapatan BLUD			
1	Pendapatan Jasa Layanan	59.783.560.592	62.115.275.712	103,90%
2	Pendapatan Kerjasama			
3	Pendapatan Hibah			
4	Pendapatan lain-lain	420.384.135	1.328.804.997	316,09%
		60.203.944.727	63.444.080.709	105,38%

Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/414/KEP/31/2013 tanggal 9 Nopember 2013 bahwa pola pengelolaan keuangan BLUD diberi fleksibilitas, sehingga pendapatan BLUD tidak disetor ke Kas Daerah Kabupaten Magelang, tetapi disetor pada Kas BLUD RSUD Muntilan.

3.1.2 Belanja LRA

Anggaran Belanja RSUD Muntilan dalam Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp. 95.916.473.164,- dan terealisasi sebesar Rp. 89.031.381.789,- dilaporkan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan uraian singkat sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	86.250.710.944	80.729.649.528	93,60%
	Belanja pegawai	23.213.163.000	22.631.114.312	97,49%
	Belanja barang	63.037.547.944	58.098.535.216	92,16%
2	Belanja Modal	9.665.762.220	8.301.732.261	85,89%
a.	Belanja Modal Tanah	-	-	0,00%
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.902.335.220	4.984.374.174	84,45%
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.831.067.000	2.622.930.087	92,65%
d.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	730.000.000	492.818.000	67,51%
e.	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	202.360.000	201.610.000	99,63%
	Jumlah	95.916.473.164	89.031.381.789	92,62%

Belanja Operasi

Terdiri dari belanja dana APBD dan BLUD dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Dana APBD	Dana BLUD	Jumlah
1	Belanja pegawai	22.631.114.312	-	22.631.114.312
2	Belanja barang	220.562.040	57.877.973.176	58.098.535.216
		22.851.676.352	57.877.973.176	80.729.649.528

Belanja Modal

No	Uraian	Dana APBD	Dana BLUD	Jumlah
1	Belanja modal peralatan dan mesin	2.314.700.659	2.669.673.515	4.984.374.174
2	Belanja modal bangunan dan gedung	-	2.622.930.087	2.622.930.087
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	492.818.000	492.818.000
4	Belanja modal aset tak berwujud	201.610.000	-	201.610.000
		2.516.310.659	5.785.421.602	8.301.732.261

3.1.3 Pendapatan dan Beban LO

No Urut	Uraian	Saldo 2019	Saldo 2018
8	Pendapatan LO	60.827.657.645,00	62.595.740.092,00
8.1	Pendapatan Asli daerah (PAD)-LO	60.827.657.645,00	62.595.740.092,00
8.1.4	Lain-lain PAD yang sah -LO	60.827.657.645,00	62.595.740.092,00
8.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	-	-
8.3.3	Pendapatan Lainnya-LO	-	-
9	Beban	90.600.152.818,99	85.731.851.536,07
9.1	Beban Operasi	90.600.152.818,99	85.731.851.536,07
9.1.1	Beban Pegawai-LO	22.631.114.312,00	21.456.126.001,00
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	56.529.465.658,00	52.408.930.849,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	11.271.640.269,69	11.701.648.182,87
9.1.8	Beban Penyisihan	167.932.579,30	164.766.503,20
9.1.9	Beban lain-lain	-	380.000,00
	Surplus/Defisit-LO	(29.772.495.173,99)	(23.136.111.444,07)

3.1.4 Aset

a. Kas dan Setara Kas

Merupakan saldo uang kas dan bank per tanggal 31 Desember 2019, yang berada pada Bendahara Penerimaan maupun Bendahara dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Bendahara Penerimaan	-	-
2	Bendahara Pengeluaran	-	-
3	Kas BLUD terdiri dari :		
-	Tunai pendapatan (Bendahara Penerimaan) BLUD per 31-12-2019	36.523.585	23.290.466
-	Rekening Kas BLUD No 1.062.00066.6	9.276.341.448	9.495.655.517
	Jumlah Kas dan Setara Kas	9.312.865.033	9.518.945.983

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. merupakan pendapatan Pasien Umum yang diterima dari kasir, terdiri atas :

Pendapatan Rawat Jalan Pasien Umum	Rp	1.664.000,00
Pendapatan Rawat Inap Pasien Umum	Rp	17.110.979,00
Pendapatan Farmasi	Rp	7.068.456,00
Costharing BPJS	Rp	10.680.150,00
Jumlah	Rp	36.523.585,00

Rincian Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2019 pada lampiran 1

b. Piutang Lainnya

Merupakan saldo piutang usaha setelah penyisihan per tanggal 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Piutang	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Umum	Rp 1.638.876.667,50	Rp 1.465.419.900,50
JKN	Rp 17.639.732.969,00	Rp 18.961.624.619,00
Jamkesda	Rp -	Rp 1.416.993.752,00
Jamkes Lainnya	Rp -	Rp 107.048.816,00
<i>Jumlah Piutang Jasa Layanan</i>	Rp 19.278.609.636,50	Rp 21.951.087.087,50
Penyisihan Piutang	Rp 1.212.078.641,50	Rp 879.379.559,00
Jumlah Piutang Jasa Layanan Bersih	Rp 18.066.530.995,00	Rp 21.071.707.528,50

Piutang JKN sebesar Rp.17.639.732.969,- merupakan klaim pendapatan JKN sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum dibayar.

Piutang JKN (reguler) bulan Nopember dan Desember 2019 masih dalam proses pemberkasan, koding, scanning, dan verifikasi

Piutang Jamkesda bulan OKktober 2019 sampai dengan Desember 2019 masih menunggu hasil verifikasi dari Dinas Kesehatan.

Rincian Piutang dan Aging Schedul Piutang serta rincian perjenis piutang pada lampiran 2

c. Persediaan

Terdiri atas:	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Persediaan Bahan untuk Pelayanan		
Persediaan Obat	Rp 1.608.550.507	Rp 2.348.458.997
Persediaan Alat Kesehatan	Rp 964.012.561	Rp 1.057.178.441
Persediaan Bahan & Alat Laboratorium	Rp 332.567.782	Rp 248.026.927
Persediaan Bahan & Alat Radiologi	Rp 51.896.230	Rp 32.468.563
Persediaan Bahan Gizi	Rp 9.327.200	Rp 10.688.330
<i>Jumlah Persediaan Bahan</i>	Rp 2.966.354.279	Rp 3.696.821.258
Persediaan Umum dan Administrasi		
Persediaan ATK	Rp 42.323.715	Rp 31.773.635
Persediaan Barang Cetak	Rp 52.482.000	Rp 63.120.500
Persediaan Leges	Rp 684.000	Rp 1.068.000
Persediaan Alat & Bahan Kebersihan	Rp 1.088.000	Rp 1.528.000
Persediaan Alat & Bahan Sarana Listrik	Rp 65.370.000	Rp 33.618.000
<i>Jumlah Persediaan Umum & Adm</i>	Rp 161.947.715	Rp 131.108.135
<i>Jumlah Persediaan</i>	Rp 3.128.301.994	Rp 3.827.929.393

Obat dan BMHP kadaluarsa Tahun 2019 telah dilakukan pemusnahan oleh pihak ke3 sebesar Rp. 11.030.843,- dan dalam proses pemusnahan sebesar Rp. 4.491.276,-

Rincian per item persediaan dan BA Obat/BMHP kadaluarsa pada lampiran 3

d. Aset Tetap

Terdiri atas:

	Saldo		Mutasi		Saldo
	31 Desember 2018	Tambah	Kurang	31 Desember 2019	
Biaya Perolehan :					
Tanah	Rp 4.026.868.415	Rp -	Rp -		4.026.868.415
Gedung dan Bangunan					
Bangunan Gedung	Rp 41.977.904.286	Rp 2.526.657.333	Rp 868.515.636		43.636.045.983
Peralatan dan Mesin					
Alat-alat Berat	Rp 1.406.765.200	Rp -	Rp -		1.406.765.200
Alat-alat Angkutan	Rp 1.885.484.300	Rp -	Rp -		1.885.484.300
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 7.267.650.737	Rp 2.383.082.800	Rp -		9.650.733.537
Alat-alat Studio dan Komunikasi	Rp 605.693.474	Rp 115.405.000	Rp -		721.098.474
Alat-alat Kedokteran	Rp 56.054.612.600	Rp 2.485.886.374	Rp -		58.540.498.974
Alat-alat Laboratorium	Rp 534.050.000	Rp -	Rp 4.485.250		529.564.750
Alat-alat Keamanan	Rp 9.169.035	Rp -	Rp -		9.169.035
Jalan, Jaringan, dan Instalasi					
Jalan dan Jembatan	Rp 149.628.931	Rp 96.272.754			245.901.685
Instalasi	Rp 200.000.000	Rp -	Rp -		200.000.000
Jaringan	Rp 907.516.431	Rp 492.818.000	Rp -		1.400.334.431
Aset Tetap Lainnya					
Barang bercorak kesenian/Kebudayaan	Rp -	Rp -	Rp -		-
<i>Jumlah Biaya Perolehan</i>	Rp 115.025.343.409	Rp 8.100.122.261	Rp 873.000.886		122.252.464.784
Akumulasi Penyusutan					
Gedung dan Bangunan					
Bangunan Gedung	Rp 8.806.626.328,00	Rp 888.033.062,99	Rp 801.214.136,22	Rp	8.893.445.254,77
Peralatan dan Mesin					
Alat-alat Berat	Rp 1.055.413.600,00	Rp 70.270.320,00	Rp -	Rp	1.125.683.920,00
Alat-alat Angkutan	Rp 1.476.983.742,85	Rp 173.965.900,01	Rp -	Rp	1.650.949.642,86
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 5.639.320.862,10	Rp 1.190.241.903,80	Rp -	Rp	6.829.562.765,90
Alat-alat Studio dan Komunikasi	Rp 400.191.744,80	Rp 102.968.145,40	Rp -	Rp	503.159.890,20
Alat-alat Kedokteran	Rp 37.551.156.015,60	Rp 8.495.589.170,60	Rp -	Rp	46.046.745.186,20
Alat-alat Laboratorium	Rp 400.537.500,00	Rp 66.195.593,75	Rp 3.363.937,50	Rp	463.369.156,25
Alat-alat Keamanan	Rp 9.169.035,00	Rp -	Rp -	Rp	9.169.035,00
Jalan, Jaringan, dan Instalasi					
Jalan dan Jembatan	Rp 59.851.572,40	Rp 28.716.143,67	Rp -	Rp	88.567.716,07
Instalasi	Rp 83.044.000,00	Rp 6.666.666,66	Rp -	Rp	89.710.666,66
Jaringan	Rp 298.789.933,46	Rp 47.383.362,81	Rp -	Rp	346.173.296,27
Aset Tetap Lainnya					
Barang bercorak kesenian/Kebudayaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp	-
<i>Jumlah Akumulasi Penyusutan</i>	Rp 55.781.084.334,21	Rp 11.070.030.269,69	Rp 804.578.073,72	Rp	66.046.536.530,18
<i>Jumlah Nilai Buku</i>	Rp 59.244.259.074,79			Rp	56.205.928.253,82

Berita Acara Rekonsiliasi Aset dan Rincian per item aset tetap pada lampiran 4

e. Aset Lain-Lain

Terdiri atas:

	Saldo		Mutasi		Saldo
	31 Desember 2018	Tambah	Kurang	31 Desember 2019	
Biaya Perolehan					
Aset Tak Berwujud (Software)	Rp 708.830.383	Rp 201.610.000	Rp -		910.440.383
Aset Lain-lain	Rp 1.742.303.294	Rp -	Rp -		1.742.303.294
	Rp (708.830.383)	Rp (201.610.000)			(910.440.383)
<i>Jumlah Nilai Buku</i>	Rp 1.742.303.294	Rp -	Rp -	Rp -	1.742.303.294

Rincian per item aset lain pada lampiran 5

3.1.5⁴ Kewajiban
Kewajiban jangka pendek yang harus dibayar per 31 Desember 2019 adalah :

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp	4.530.091.776	Rp 6.841.610.001

a. Kewajiban Jangka Pendek

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang
Utang PPh
Hutang Pajak Service
Jumlah utang pihak ketiga

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp	-	Rp -
Rp	-	Rp -
Rp	-	Rp -
Rp	-	Rp -

b. Pendapatan Diterima Dimuka

Terdiri atas:

Pendapatan Diterima Dimuka
Hutang Kepada Bendahara Pengeluaran
Jumlah Pendapatan diterima dimuka

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp	88.078.976	Rp 130.900.244
Rp	-	Rp -
Rp	88.078.976	Rp 130.900.244

c. Utang Beban

Terdiri atas:

Utang Beban
Obat dan BMHP
Penggantian Darah PMI
Uji Lab, Rad, PA dan Lainnya (Parsial)
Listrik
Telepon
Air
Pajak ABT
Jasa Kebersihan
Rapel Gaji
Rujukan Ambulan
Jumlah Biaya Yang Masih Harus Dibayar

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp	158.459.959	Rp 64.621.850
Rp	37.800.000	Rp 23.400.000
Rp	1.000.000	Rp 549.000
Rp	79.081.720	Rp 70.051.482
Rp	9.399.841	Rp 9.586.440
Rp	2.162.850	Rp 4.985.940
Rp	664.280	Rp 1.063.696
Rp	-	Rp 67.570.750
Rp	-	Rp 16.703.502
Rp	-	Rp 5.010.000
Rp	288.568.650	Rp 263.542.660

d. Utang Jangka Pendek Lainnya

Merupakan jasa pelayanan tahun 2018 yang sampai akhir 31 Desember 2019 belum dibayarkan kepada karyawan dengan perincian sebagai berikut :

BYMHD :

Jasa Pelayanan Umum
Jasa Pelayanan JKN
Jasa Pelayanan Jamkesda
Jasa Pelayanan Jamkes Lainnya
Jumlah Biaya Yang Masih Harus Dibayar

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp	276.924.593	Rp 346.074.617
Rp	3.111.513.485	Rp 5.440.673.612
Rp	765.006.072	Rp 660.418.868
Rp	-	Rp -
Rp	4.153.444.150	Rp 6.447.167.097

◆ Rincian dan penjelasan Kewajiban terdapat pada Lampiran 6

3.1.6 Ekuitas Dana
Ekuitas

Merupakan selisih antara aset dengan kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2019 dengan perincian sebagai berikut :

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Ekuitas	Rp 83.925.837.793,82	Rp 88.398.768.787,09
<i>Jumlah Ekuitas</i>	Rp 83.925.837.793,82	Rp 88.398.768.787,09

3.1.7 Perubahan Ekuitas

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Ekuitas Awal	88.398.768.787,09	84.314.484.080,33
Surplus/Defisit-LO	(29.772.495.173,99)	(23.136.111.444,07)
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar :	25.299.564.180,72	27.220.396.150,83
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Koreksi ekuitas lainnya	(68.422.830,28)	15.617.036,83
Lain -lain	-	-
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	25.367.987.011,00	27.204.779.114,00
Ekuitas Akhir	83.925.837.793,82	88.398.768.787,09

BAB IV. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 Geografi

Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang terletak di Jl. Kartini No 13 Muntilan, Kabupaten Magelang, nomor telpon 0293-587004 dan 0293-587017, Luas Lahan: 28.670 m², dan Luas Bangunan 11.462,25 m².

4.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Magelang yang diklasifikasikan sebagai rumah sakit tipe C mempunyai fasilitas dan kemampuan medis spesialistik dan merupakan rujukan di wilayah Kabupaten Magelang dan sekitarnya.

RSUD Muntilan Kabupaten Magelang mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan serta pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan, pencegahan dan rujukan serta melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.

Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Pelayanan Medis ;
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis ;
- c. Penyelenggaraan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan/Kebidanan ;
- d. Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan ;
- e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ;
- f. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan ;
- g. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan ;

Visi RSUD Muntilan adalah rumah sakit rujukan terpercaya di Kabupaten Magelang dan sekitarnya Misi RSUD Muntilan :

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
2. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya rumah sakit secara profesional
3. Menyelenggarakan peningkatan ilmu dan ketrampilan tenaga rumah sakit
4. Memberikan pelayanan kesehatan yang memuaskan pelanggan.

Falsafah/moto RSUD Muntilan adalah Sehatmu Semangat Kerjaku. Implementasi dari falsafah tersebut berpijak pada nilai-nilai yang diyakini dan dipedomani oleh seluruh jajaran RSUD Muntilan yaitu:

1. Keikhlasan
2. Kejujuran
3. Kedisiplinan
4. Kebersamaan
5. Kepedulian

Kebijakan Rumah Sakit :

1. Pemantapan mutu pelayanan di seluruh unit pelayanan rumah sakit melalui penerapan SOP dan akreditasi, serta monitoring dan evaluasi.
2. Pengembangan jenis dan sistem pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai keinginan pelanggan.
3. Peningkatan kemampuan pengelolaan dan pembiayaan rumah sakit.
4. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia
5. Menciptakan suasana kondusif, aman dan nyaman di rumah sakit.
6. Pengembangan kemitraan dengan lintas sektor terkait.

4.3 Struktur Organisasi, Susunan Dewan Pengawas, dan Direksi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muntilan Kabupaten Magelang adalah suatu Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/414/KEP/31/2013 tanggal 9 Nopember 2013 tentang Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD) dengan Status Penuh kepada RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

Sumber daya manusia: Jumlah pegawai per 31 Desember 2019 adalah 552 pegawai, terdiri dari tenaga medis, keperawatan, penunjang medis dan nonmedis, keuangan, serta administrasi.

Sarana transportasi, terdiri dari 1 mobil dinas direktur, 7 unit ambulance, 2 unit mobil jenazah, 4 unit mobil operasional, dan 3 unit motor.

a. Struktur Organisasi RSUD Muntilan Kabupaten Magelang

Struktur organisasi RSUD Muntilan Kabupaten Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Struktur Organisasi

Direktur	: dr. M. SYUKRI, MPH.
Kabag Tata Usaha	: UMI PARASTUTI, S.Sos, MM.
Kabid Pelayanan	: dr. ANA ROECHANA, Sp.PK.
Kabid Penunjang	: SUHARWIT, SH, MA.
Kabid Keuangan	: RATNA ERNAWATI, SE.
Kasubbag Umum	: ASLACHUDIN, S.Sos. (Plt.)
Kasubbag Kepegawaian	: ASLACHUDIN, S.Sos.
Kasubbag Rekam Medis	: SRENGGONO, SKM.
Kasi Pelayanan Medis	: dr. NOVIANASARI BRILIANT Sp. KFR.
Kasi Pelayanan Keperawatan	: WAWAN HARYANTO, S.Kep, Ners
Kasi Penunjang Medis	: dr. DODI INDRA PERMADI
Kasi Penunjang Non Medis	: NURWIDADI, SKM.
Kasi Anggaran	: M. SIGIT HUSNAWAN, SE, MM.
Kasi Akuntansi	: UMI KURNIA FITRI, SE.

Jumlah Karyawan

Terdiri dari :

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Pegawai PNS	373 orang	357 orang
Pegawai Non PNS	153 orang	172 orang
Pegawai Paruh Waktu	2 orang	2 orang
Pegawai Harian Lepas	24 orang	12 orang
Jumlah Karyawan	552 orang	543 orang

b. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD Muntilan Kabupaten Magelang ditetapkan berdasar surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182364/KEP/48/2019 tanggal 01 Nopember 2019 sebagai berikut:

- 1 Agung Trijaya, SH, MH, Asisten Ekobang dan Kesra Kab. Magelang, sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- 2 Retno Indriastuti, SKM, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- 3 Dra. Siti Zumaroh, MM. Kepala DPKKAD Kab. Magelang, sebagai Anggota Dewan Pengawas.

c. Pejabat Pengelola BLUD

Pejabat Pengelola BLUD RSUD Muntilan berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang terdiri atas:

- 1 Direktur RSUD selaku pemimpin RSUD;
- 2 Kepala Bidang Keuangan pada RSUD Muntilan selaku pejabat keuangan;
- 3 Pejabat Teknis; dan

4 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

4.4 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan dan pelayanan oleh RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1 Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3 Undang-Undang Nomor 44 tentang Rumah Sakit;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Badan Layanan Umum.
- 9 Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

4.5 Sejarah Singkat Rumah Sakit

Pada tahun 1925 Pastor Van Lith bersama para suster mendirikan balai pengobatan di daerah Muntilan. Balai Pengobatan tersebut dipimpin oleh seorang biarawati bernama Sr. Alfrida Smulder Fransisca. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1946 status balai pengobatan tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Tenaga medis dan dokter satu-satunya pada saat itu adalah dr. Gondo Sumekto. Pada tahun 1976 balai pengobatan tersebut berkembang menjadi rumah sakit.

Pada tanggal 3 Februari 1977 Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan Bupati Akhmad membeli rumah sakit tersebut untuk dijadikan rumah sakit umum.

Melalui keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 105/Menkes/SK/1988 RSUD Muntilan menjadi Rumah Sakit Tipe C. Selanjutnya, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pembentukan Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang ditetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja BPK RSUD Kabupaten Magelang.

Dengan Perda Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Magelang berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

Melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.07.06/III/525/08 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah dan Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/414/KEP/31/2013 tanggal 9 Nopember 2013 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, maka RSUD Muntilan menjadi BLUD dengan status BLUD Penuh.

Pada bulan Nopember 2018 RSUD Muntilan Kabupaten Magelang oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit mendapatkan pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan Lulus Tingka Paripurna, dengan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor : KARS-SERT/1.229/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019.

BAB V. PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat laporan realisasi anggaran dan neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja pengelolaan keuangan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019.

Muntilan, 01 Pebruari 2020

DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG



dr. M. SYUKRI M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19660115 199603 1 003